



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan penggunaan stiker yang telah kedaluwarsa, perlu mengadakan perubahan warna dasar secara berkala untuk pencetakan setiap tahun berikutnya ;
 - b. bahwa guna optimalisasi kinerja Pelaksana Pemungut retribusi pelayanan parkir, perlu menyesuaikan alokasi hasil pungutan Retribusi Parkir Harian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan 14 Tahun 2008 ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010;
 10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 52 Tahun 2008 ;
 11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2012 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2012, untuk ketiga kalinya diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan dilaksanakan pada saat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor BERSAMA SAMSAT.
- (2) Terhadap Wajib Retribusi yang telah melunasi Retribusi Parkir Berlangganan, diberikan stiker dan tanda bukti pelunasan.
- (3) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan di kendaraan bermotor, di tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
- (4) Bentuk dan isi stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, yang secara berkala akan dilakukan perubahan warna dasar setiap tahun.
- (5) Ketentuan tentang perubahan warna dasar stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7


- (1) Pemungutan Retribusi Parkir Harian dilaksanakan oleh Juru Parkir di tempat parkir.
- (2) Hasil pungutan Retribusi Parkir Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai berikut :
 - a. sebesar 60 % disetorkan ke Kas Daerah ; dan
 - b. sebesar 40 % untuk biaya operasional dengan rincian sebagai berikut:
 1. sebesar 70 % untuk tambahan honorarium Juru Parkir ; dan
 2. sebesar 30 % untuk honorarium Tim Teknis.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **26 Juni 2013**



Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **9 Juli 2013**

